



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang

Telp (024) 7608435 Fax (024) 7608202

K A K

**KEGIATAN :
PENYUSUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Tahun Anggaran 2019

1.1. LATAR BELAKANG

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek *multiplier* terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu serta keterpaduan pelaksanaan yang mengacu pada sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam RPJMN maupun RPJMD. Pada akhirnya selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Untuk menghasilkan kebijakan dan strategi yang baik, perlu adanya dukungan data dan database yang akurat dan akuntabel. Oleh sebab itu diinisiasi adanya kebijakan “Satu Data Indonesia” oleh Pemerintah yang tertuang dalam SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga dengan tujuan mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.

Secara lebih spesifik, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang yaitu salah satunya menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi. Dimana sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, menyebutkan bahwa *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan. Dilatarbelakangi perlunya mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa, maka perlu adanya dukungan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan serta pentingnya kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang optimal, tertib serta terorganisir, diperlukan upaya – upaya guna mengkomodir dan mengharmonisasikan amanat Undang-Undang serta ketentuan – ketentuan tersebut melalui pengelolaan dan pemutakhiran basis

data yang berkesinambungan serta pengembangan sistem informasi berbasis GIS guna menampilkan data bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dalam rangka menentukan rumusan kebijakan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas utama membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, perlu selalu memprioritaskan pembangunan, pengelolaan dan pemutakhiran Basis Data Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengembangan dan integrasi Sistem Informasi terkait.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5214);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang *Single Data System* (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 12).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyediaan basis data yang mutakhir, terkini dan dikelola dengan baik serta pengembangan sistem informasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, sebagai perwujudan tugas utama yaitu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Melakukan pemutakhiran /*updating* dan pengelolaan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang akurat dan terkini;
2. Menyusun aplikasi basis data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang disajikan secara elektronik, interaktif, dan mudah digunakan;
3. Mengembangkan dan memutakhirkan sistem informasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai alat bantu dalam proses perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta penentuan kebijakan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Melatih calon pengguna/operator aplikasi basis data dan sistem informasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang sudah disusun.

1.4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akurat, mutakhir, terkini dan terkelola dengan baik;
2. Tersedianya aplikasi basis data bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang interaktif, mudah digunakan, dan membantu dalam melakukan pengisian serta pemutakhiran data;

3. Mengembangkan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang lebih lengkap, terintegrasi dan komprehensif.
4. Terlatihnya calon pengguna / operator aplikasi basis data maupun sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah.

1.5. LOKASI KEGIATAN

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

1.6. RUANG LINGKUP

Lingkup dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu:

1. Pemutakhiran / *Updating* dan pengelolaan data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2018;
2. Penyusunan Aplikasi Basis Data bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang interaktif, mudah digunakan, dan membantu dalam melakukan pengisian serta pemutakhiran data;
3. Pengembangan isi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan basis data terkini yang lebih lengkap, terintegrasi dan komprehensif.
4. Workshop aplikasi basis data dan sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada calon pengguna/operator di Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

1.7. PELAKSANAAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual dengan sub kegiatan :

- Pemutakhiran dan pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dilaksanakan secara swakelola melalui forum data, FGD, dan konsolidasi data dibantu dengan kontraktual berupa Konsultan Individual pemutakhiran data dan konsultan individual pemeliharaan jaringan dan sistem informasi;
- Penyusunan Aplikasi Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dilaksanakan secara kontraktual oleh konsulta penyusun;
- Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara kontraktual;
- Workshop aplikasi basis data dan sistem informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang dilaksanakan secara swakelola.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan, terinci sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) dan Penetapan Kinerja (PK) yang disusun pada awal tahun.
- Koordinasi Awal dan Persiapan kegiatan;
- Updating Data, Pengelolaan Basis Data, Pembuatan Buku Profil, Pengembangan Sistem Informasi, dan workshop aplikasi serta sistem informasi.

NO	KEGIATAN	BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Koordinasi dan Persiapan												
2.	Lelang / Proses pengadaan												
3.	Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan												
4.	Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi												
5.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah												
6.	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah												
7.	Workshop Penerapan Sistem Informasi dan Aplikasi Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan												
8.	Pemutakhiran dan Pengelolaan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan												

3. Pembiayaan

Perkiraan biaya Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp. 850.000.000,- dengan rincian :

1.	Konsultan Individual Pemutakhiran Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (1 pkt)	=	Rp.	60.000.000,-
3.	Konsultan Individual Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi (1 pkt)	=	Rp.	60.000.000,-
4.	Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	=	Rp.	100.000.000,-
5.	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	=	Rp.	150.000.000,-
6.	Workshop Penerapan Sistem Informasi dan Aplikasi Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	=	Rp.	54.000.000,-
7.	Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	=	Rp.	70.200.000,-
8.	Administrasi Pendukung Kegiatan dan Swakelola	=	Rp.	355.800.000,-
	JUMLAH	=	Rp.	850.000.000,-

yang dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.8. KELUARAN

Keluaran yang akan dihasilkan dari Kegiatan ini adalah :

1. Laporan Basis data Bidang Perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang akurat, terkini dan dikelola dengan baik sampai dengan status akhir tahun 2018;
2. Aplikasi Basis Data Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
3. Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang sudah dikembangkan;

4. Laporan Pelaksanaan Workshop Penerapan Sistem Informasi dan aplikasi Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.9. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini adalah Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. RUDY APRIYANTONO, MSi
Pembina Utama
NIP. 19580422 197710 1 001